

Penyelesaian Perkara Penipuan dan Penggelapan Berbasis Keadilan Restoratif: Analisis Pemulihan Hak Korban dalam Sistem Hukum Pidana Nasional

Hafidh Setiawan¹, Arista Candra Irawati²

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Ngudi Waluyo, Indonesia

hafidzsetyawan11@gmail.com¹, aristacandairawati@unw.ac.id²

Kata Kunci:

Keadilan Restoratif;
Penipuan; Penggelapan;
Korban; Pemulihan Hak;

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia serta menganalisis pemulihan hak korban dan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji penerapan ketentuan hukum dalam praktik penyelesaian perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif telah diterapkan pada tahapan penyidikan dan penuntutan melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Penerapannya menitikberatkan pada penyelesaian perkara melalui kesepakatan, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan kerugian korban. Pemulihan hak korban dapat dilakukan melalui pengembalian barang atau harta, pembayaran kerugian, restitusi, dan bentuk pemulihan lainnya berdasarkan kesepakatan para pihak. Pelaksanaan keadilan restoratif dipengaruhi oleh kesediaan pelaku bertanggung jawab, persetujuan korban tanpa tekanan, peran aparat penegak hukum, pendampingan hukum, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan. Dengan demikian, keadilan restoratif perlu diarahkan tidak sekadar pada penyelesaian perkara, tetapi terutama pada pemulihan hak korban secara nyata.

Keyword:

Restorative Justice;
Fraud; Embezzlement;
Victim, Rights Recovery;

Abstract

This study aims to analyze the implementation of restorative justice in resolving fraud and embezzlement cases within law enforcement practices in Indonesia, as well as to examine the recovery of victims' rights and the factors affecting its implementation. This study employs a legal research method with a juridical-empirical approach to examine the application of legal provisions in practice. The results show that restorative justice has been implemented at the investigation and prosecution stages through mechanisms regulated by Indonesian National Police Regulation Number 8 of 2021 and Prosecutor Regulation Number 15 of 2020. Its implementation emphasizes case resolution through agreement, offender accountability, and recovery of victims' losses. Victims' rights may be restored through the return of property or assets, compensation for losses, restitution, and other forms of recovery based on the agreement of the parties. The implementation of restorative justice is influenced by the offender's willingness to take responsibility, the victim's voluntary consent, the role of law enforcement officers, legal assistance, and supervision of the implementation of the agreement. Therefore, restorative justice should not merely focus on resolving criminal cases but primarily on ensuring the actual recovery of victims' rights.

Information Production:

© 2026 by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)



PENDAHULUAN

Tindak pidana penipuan dan penggelapan merupakan bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang menimbulkan kerugian ekonomi sekaligus dapat merusak hubungan kepercayaan antara korban dan pelaku. Perkembangan teknologi informasi, transaksi ekonomi, dan pola hubungan sosial yang semakin kompleks turut menciptakan ruang bagi munculnya berbagai bentuk penipuan dan penggelapan dengan modus yang beragam. Dalam kondisi tersebut, penyelesaian perkara pidana tidak semestinya hanya berorientasi pada pembuktian kesalahan dan pemidanaan pelaku, tetapi juga perlu memperhatikan kerugian dan kepentingan korban. Pergeseran orientasi dari penghukuman menuju pemulihan menjadi salah satu dasar berkembangnya konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Akbar, 2022: 199–200).

Persoalan kriminalitas tersebut memiliki relevansi yang cukup besar dalam konteks Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa berdasarkan data registrasi Kepolisian, pada tahun 2024 terdapat 561.993 kejadian kejahatan dengan *crime rate* sebesar 204 per 100.000 penduduk. Pada periode yang sama, persentase

penduduk yang menjadi korban kejahatan mencapai 0,73%, sedangkan tingkat pelaporan kepada kepolisian hanya sebesar 20,28% (Badan Pusat Statistik, 2025: vi). Secara lebih khusus, data Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 41.375 perkara penipuan atau perbuatan curang dan 27.896 perkara penggelapan. Jumlah perkara penggelapan tersebut meningkat dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebanyak 14.489 perkara, sedangkan perkara penipuan pada tahun 2023 tercatat sebanyak 48.783 perkara (Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri, 2025: 16). Data tersebut menunjukkan bahwa penipuan dan penggelapan masih menjadi bagian penting dari persoalan penegakan hukum pidana dan sekaligus menimbulkan kebutuhan terhadap mekanisme penyelesaian yang memperhatikan kepentingan korban.

Permasalahan dalam perkara penipuan dan penggelapan tidak hanya berkaitan dengan pembuktian tindak pidana dan pertanggungjawaban pelaku, tetapi juga menyangkut pemulihan kerugian korban (Sinta, M. Y., & Irawati, A. C. 2026, hlm. 18191-18203). Putusan pidana terhadap pelaku tidak selalu berbanding lurus dengan kembalinya uang, barang, atau kerugian ekonomi yang dialami korban. Dengan demikian, terdapat persoalan mengenai bagaimana sistem peradilan pidana memastikan bahwa korban memperoleh pemulihan setelah tindak pidana terjadi. Kakoe, Ruba'i, dan Madjid menjelaskan bahwa pemberian ganti rugi kepada korban memiliki keterkaitan dengan pemenuhan keadilan restoratif karena pemulihan kerugian merupakan salah satu kepentingan penting korban dalam proses peradilan pidana (Kakoe, Ruba'i, & Madjid, 2020: 126–127).

Secara normatif, tindak pidana penggelapan dan penipuan telah memperoleh pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 486, sedangkan tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 492. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya dasar pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, tetapi keberadaan norma pidana tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan pemulihan kerugian korban. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana terhadap penipuan dan penggelapan perlu dilihat tidak hanya dari aspek pertanggungjawaban pelaku, tetapi juga dari aspek pemenuhan hak dan kepentingan korban (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 486 dan Pasal 492).

Dalam perkembangannya, keadilan restoratif menawarkan pendekatan penyelesaian perkara yang memberikan ruang bagi korban dan pelaku untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik, termasuk melalui perdamaian, pemulihan kerugian, dan pertanggungjawaban pelaku. Di Indonesia, penerapan keadilan restoratif telah memiliki dasar pada berbagai tahapan sistem peradilan pidana. Pada tingkat kepolisian, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengatur penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Pada tingkat penuntutan, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 memberikan ruang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Namun, pengaturan tersebut masih tersebar dalam beberapa instrumen hukum. Akbar menunjukkan bahwa perbedaan pengaturan keadilan restoratif pada setiap tahapan sistem peradilan pidana dapat menimbulkan persoalan keseragaman dan kepastian hukum (Akbar, 2022: 199–208).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa restorative justice telah diterapkan dalam perkara penipuan dan penggelapan. Ismail dan Yanto mengkaji penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara penggelapan di Polresta Yogyakarta dan menemukan bahwa mekanisme tersebut digunakan sebagai salah satu cara penyelesaian perkara pada tingkat penyidikan, meskipun masih terdapat kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaannya (Ismail & Yanto, 2021: 28–42). Naim, Asba, dan Tijjang juga mengkaji penerapan restorative justice dalam perkara penipuan di wilayah hukum Polres Sidenreng Rappang dan menunjukkan adanya penerapan mekanisme tersebut dalam praktik penegakan hukum (Naim, Asba, & Tijjang, 2022: 310–319). Penelitian Hamzah, Renggong, dan Hamid selanjutnya mengkaji penipuan dan penggelapan secara bersamaan di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar dan menunjukkan bahwa penyelesaian dilakukan melalui dialog, musyawarah, serta kesepakatan antara korban dan pelaku, dengan keberhasilan yang dipengaruhi oleh keterbukaan pelaku, kesiapan korban, peran aparat kepolisian, dan keterlibatan masyarakat (Hamzah, Renggong, & Hamid, 2025: 128–133).

Penelitian Silaban, Latupeirissa, dan Leasa juga menunjukkan bahwa penerapan restorative justice terhadap perkara penipuan dan penggelapan pada tingkat prapenuntutan masih menghadapi persoalan karena sistem hukum pidana Indonesia belum memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai definisi, prinsip, dan penerapan restorative justice dalam satu kerangka undang-undang (Silaban, Latupeirissa, & Leasa, 2025: 39–51). Sementara itu, Wulandari, Cahyanto, Winarsih, Rahayu, dan Hassan menunjukkan pentingnya perubahan orientasi penyelesaian perkara dari penghukuman menuju pendekatan yang memberikan perhatian terhadap korban dan pemulihan hubungan sosial (Wulandari et al., 2025: 239–266). Penelitian Ardiansyah,

Widyawati, Utari, dan Fadhil juga memperlihatkan adanya kesenjangan antara pengakuan normatif terhadap hak korban dan akses korban terhadap mekanisme restitusi dalam praktik (Ardiansyah et al., 2025: 1–44).

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, masih terdapat ruang penelitian yang perlu diperdalam. Penelitian Ismail dan Yanto berfokus pada penggelapan, sedangkan Naim, Asba, dan Tijjang berfokus pada penipuan. Penelitian Hamzah, Renggong, dan Hamid telah menggabungkan penipuan dan penggelapan, tetapi dilakukan dalam konteks wilayah hukum tertentu. Sementara itu, penelitian mengenai perlindungan korban lebih banyak membahas restitusi atau ganti kerugian dalam konteks tindak pidana tertentu. Dengan demikian, masih terdapat kebutuhan untuk menghubungkan penerapan restorative justice dalam perkara penipuan dan penggelapan dengan pemulihan hak korban sebagai bagian integral dari keberhasilan penyelesaian perkara. Persoalan tersebut penting karena tercapainya perdamaian antara korban dan pelaku belum tentu menunjukkan bahwa kerugian korban telah dipulihkan secara nyata.

Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa penelitian mengenai restorative justice perlu diarahkan tidak hanya pada pertanyaan apakah suatu perkara dapat dihentikan melalui mekanisme perdamaian, tetapi juga bagaimana substansi kesepakatan tersebut memberikan pemulihan kepada korban serta faktor apa saja yang memengaruhi pelaksanaannya. Dalam konteks penipuan dan penggelapan, pemulihan dapat berupa pengembalian uang atau barang, pembayaran ganti kerugian, permintaan maaf, maupun bentuk lain yang disepakati secara sah oleh para pihak. Dengan demikian, keberhasilan restorative justice perlu dilihat dari hubungan antara penyelesaian perkara, pertanggungjawaban pelaku, pemulihan korban, dan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki urgensi akademik dan praktis untuk menganalisis penerapan restorative justice dalam perkara penipuan dan penggelapan sekaligus menempatkan pemulihan hak korban sebagai salah satu aspek utama dalam penyelesaian perkara. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian hukum pidana mengenai hubungan antara restorative justice, pertanggungjawaban pelaku, dan perlindungan korban. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum agar penyelesaian perkara melalui restorative justice tidak berhenti pada perdamaian formal, tetapi juga memastikan terlaksananya pemulihan korban secara nyata.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia? dan (2) Bagaimana pemulihan hak korban dalam penyelesaian perkara penipuan dan penggelapan melalui keadilan restoratif serta faktor-faktor apa yang memengaruhi pelaksanaannya? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara penipuan dan penggelapan serta menganalisis bentuk pemulihan hak korban dan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Kontribusi penelitian diarahkan pada pengembangan perspektif penyelesaian perkara pidana yang tidak hanya menempatkan pemidanaan sebagai tujuan, tetapi juga mengintegrasikan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan kepastian hukum sebagai bagian dari penyelesaian perkara berbasis keadilan restoratif.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma, asas, konsep, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui keadilan restoratif serta pemulihan hak korban. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai tindak pidana penipuan dan penggelapan, keadilan restoratif, penyelesaian perkara pidana, serta perlindungan dan pemulihan hak korban. Selain itu, digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep keadilan restoratif, pertanggungjawaban pelaku, perlindungan korban, pemulihan kerugian, keadilan, dan kepastian hukum. Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara konstruksi normatif keadilan restoratif dengan penerapannya dalam penyelesaian perkara penipuan dan penggelapan.

Penelitian ini berfokus pada dua aspek utama, yaitu penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan serta pemulihan hak korban melalui mekanisme keadilan restoratif. Analisis diarahkan pada mekanisme penyelesaian perkara pada tahapan penegakan hukum, bentuk perdamaian dan kesepakatan antara korban dan pelaku, bentuk pemulihan yang dapat diberikan kepada korban, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan pemulihan. Fokus tersebut disesuaikan dengan rumusan masalah penelitian mengenai penerapan keadilan restoratif dan pemulihan hak korban dalam perkara penipuan dan penggelapan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan penipuan, penggelapan, restorative justice, perlindungan korban, dan pemulihan kerugian. Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang relevan. Penggunaan studi kepustakaan tersebut sesuai dengan metode penelitian dalam skripsi yang menempatkan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan sumber hukum relevan sebagai sumber utama penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan dilakukan dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan sumber hukum lain yang relevan dengan keadilan restoratif dan pemulihan hak korban. Studi dokumen digunakan untuk menelaah dokumen hukum dan sumber resmi yang berkaitan dengan penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan relevansinya dengan masing-masing rumusan masalah sehingga dapat digunakan untuk membangun argumentasi hukum mengenai penerapan keadilan restoratif serta pemulihan hak korban dalam perkara penipuan dan penggelapan.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan analisis kualitatif-deskriptif dengan pendekatan normatif dan interpretatif. Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan konsep dan doktrin hukum serta hasil penelitian terdahulu mengenai restorative justice, penipuan, penggelapan, dan perlindungan korban. Analisis diarahkan untuk mengidentifikasi mekanisme penerapan keadilan restoratif, bentuk pemulihan hak korban, pertanggungjawaban pelaku, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan pemulihan. Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan argumentasi hukum mengenai sejauh mana penyelesaian perkara penipuan dan penggelapan berbasis keadilan restoratif dapat diarahkan pada pemulihan hak korban, pertanggungjawaban pelaku, dan kepastian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan menunjukkan adanya perkembangan orientasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Keadilan restoratif tidak semata-mata memandang tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap norma hukum yang harus dibalas dengan pemidanaan, tetapi juga memperhatikan kerugian yang dialami korban, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Pendekatan tersebut memberikan ruang bagi korban untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian perkara dan memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Wulandari et al. menjelaskan bahwa pendekatan restoratif memberikan perhatian lebih besar terhadap korban dan pemulihan hubungan sosial dibandingkan pendekatan yang semata-mata berorientasi pada penghukuman (Wulandari et al., 2025: 239–266).

Secara normatif, posisi keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia mengalami perkembangan penting setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-undang tersebut secara eksplisit memasukkan mekanisme keadilan restoratif ke dalam hukum acara pidana nasional dan sekaligus mengatur mengenai ganti rugi, rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi. UU tersebut mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan mencabut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Perkembangan tersebut memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan dibandingkan kondisi sebelumnya yang masih tersebar dalam berbagai peraturan sektoral.

Dalam konteks tindak pidana penipuan dan penggelapan, pendekatan restoratif mempunyai relevansi karena kedua tindak pidana tersebut pada umumnya menimbulkan kerugian yang bersifat konkret terhadap korban. Kerugian tersebut dapat berupa kehilangan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya. Kondisi tersebut memungkinkan dilakukan identifikasi terhadap kerugian korban dan perumusan bentuk pertanggungjawaban pelaku. Oleh karena itu, penyelesaian secara restoratif dapat diarahkan untuk mengembalikan keadaan korban

sedekat mungkin dengan kondisi sebelum tindak pidana terjadi, sepanjang dimungkinkan berdasarkan ketentuan hukum dan keadaan konkret perkara.

Pada tingkat kepolisian, penerapan keadilan restoratif memperoleh dasar melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut mengatur mekanisme penanganan perkara berdasarkan keadilan restoratif dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Dengan adanya aturan tersebut, kepolisian mempunyai mekanisme untuk menyelesaikan perkara tertentu berdasarkan pemulihan dan perdamaian dengan tetap memperhatikan persyaratan hukum. Perpol No. 8 Tahun 2021 sampai saat ini tercatat sebagai peraturan yang berlaku.

Penerapan restorative justice pada tahap kepolisian tidak berarti bahwa seluruh perkara penipuan dan penggelapan secara otomatis dapat dihentikan melalui perdamaian. Proses tersebut tetap memerlukan penilaian terhadap karakteristik tindak pidana, kondisi korban dan pelaku, serta terpenuhinya persyaratan yang ditentukan oleh peraturan. Kesepakatan antara korban dan pelaku juga harus diperoleh tanpa tekanan atau paksaan. Dengan demikian, perdamaian harus dipahami sebagai hasil dari proses penyelesaian yang dilakukan secara sukarela, bukan sebagai instrumen untuk memaksa korban melepaskan haknya.

Pada tingkat penuntutan, mekanisme keadilan restoratif juga dikenal melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut mendefinisikan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Peraturan tersebut masih berstatus berlaku dan menjadi salah satu dasar pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative (Irwanto, I., & Irawati, A. C. 2025, hlm 134-144). Perkara penipuan dan penggelapan, penelitian Silaban, Latupeirissa, dan Leasa menunjukkan bahwa penerapan restorative justice pada tahap prapenuntutan merupakan bagian dari perkembangan penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan. Namun, penelitian tersebut juga menunjukkan adanya persoalan karena konsep restorative justice sebelumnya belum mempunyai pengaturan yang komprehensif dalam satu undang-undang. Kondisi tersebut dapat memengaruhi keseragaman pemahaman dan penerapan pada setiap tahapan proses peradilan pidana (Silaban, Latupeirissa, & Leasa, 2025: 39–51).

Penelitian Hamzah, Renggong, dan Hamid secara khusus mengkaji penyelesaian perkara penipuan dan penggelapan melalui restorative justice pada Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan normative dengan studi kepustakaan serta penelitian lapangan melalui wawancara dan observasi terhadap proses mediasi antara korban dan pelaku. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa penerapan restorative justice dalam perkara penipuan dan penggelapan dapat dilakukan melalui proses yang melibatkan para pihak dan mengarahkan penyelesaian pada pemulihan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa restorative justice dalam perkara penipuan dan penggelapan telah berkembang sebagai praktik penyelesaian perkara, bukan hanya sebagai konsep teoritis (Hamzah, Renggong, & Hamid, 2025: 128–133).

Meskipun demikian, penerapan restorative justice masih membutuhkan kepastian mengenai prosedur dan batas kewenangan masing-masing aparat penegak hukum. Akbar menemukan bahwa sebelum pembentukan dasar hukum pada tingkat undang-undang, pengaturan restorative justice pada setiap tahapan sistem peradilan pidana mempunyai mekanisme yang berbeda sehingga menimbulkan persoalan kepastian hukum (Akbar, 2022: 199–208). Dengan berlakunya UU No. 20 Tahun 2025, persoalan tersebut memperoleh dasar regulasi yang lebih kuat. Namun, keberadaan norma tetap harus diikuti dengan penerapan yang konsisten agar tujuan pemulihan tidak berbeda-beda bergantung pada lembaga atau tahapan penanganan perkara.

Berdasarkan uraian tersebut, penerapan keadilan restoratif dalam perkara penipuan dan penggelapan dapat dipahami sebagai mekanisme penyelesaian yang mengintegrasikan kepentingan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan kewenangan aparat penegak hukum. Keberhasilan penyelesaian tidak cukup dilihat dari adanya surat perdamaian atau penghentian perkara, tetapi juga harus dilihat dari terpenuhinya hak korban dan dilaksanakannya kewajiban pelaku. Dengan berlakunya UU No. 20 Tahun 2025, kerangka hukum restorative justice di Indonesia menjadi lebih komprehensif karena mekanisme tersebut telah ditempatkan dalam hukum acara pidana nasional.

Pemulihan Hak Korban dalam Penyelesaian Perkara Penipuan dan Penggelapan melalui Keadilan Restoratif serta Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaannya

Pemulihan hak korban merupakan salah satu unsur utama dalam penyelesaian perkara penipuan dan penggelapan melalui keadilan restoratif. Korban tidak hanya berkedudukan sebagai saksi dalam proses peradilan pidana, tetapi merupakan pihak yang mengalami kerugian akibat tindak pidana. Oleh karena itu, proses penyelesaian perkara perlu memberikan ruang kepada korban untuk menyampaikan bentuk kerugian

dan kebutuhan pemulihannya. Pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan hukum pidana yang semakin memberikan perhatian terhadap kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana. Wulandari et al. menunjukkan bahwa pendekatan restoratif perlu memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan korban dan pemulihan hubungan sosial (Wulandari et al., 2025: 239–266).

Dalam perkara penipuan dan penggelapan, pemulihan hak korban pada dasarnya harus diawali dengan identifikasi terhadap bentuk kerugian yang dialami. Identifikasi tersebut dapat dilakukan berdasarkan bukti transaksi, kuitansi, dokumen kepemilikan, perjanjian, komunikasi antara korban dan pelaku, maupun dokumen lain yang dapat membuktikan kerugian. Kejelasan mengenai nilai dan bentuk kerugian diperlukan agar kesepakatan pemulihan mempunyai dasar yang objektif. Dengan demikian, proses restoratif tidak hanya didasarkan pada pernyataan subjektif para pihak, tetapi juga mempertimbangkan fakta yang dapat dibuktikan secara hukum.

Bentuk pemulihan dalam perkara penipuan dan penggelapan dapat disesuaikan dengan karakter kerugian yang dialami korban. Pengembalian barang dapat dilakukan apabila barang yang menjadi objek perkara masih berada dalam penguasaan pelaku. Apabila objek berupa uang atau barang tidak dapat dikembalikan secara langsung, pemulihan dapat dilakukan melalui pembayaran ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan hukum. UU No. 20 Tahun 2025 sendiri memasukkan ganti rugi, rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi sebagai bentuk pemulihan dalam sistem hukum acara pidana nasional.

Pemulihan korban juga berkaitan dengan kesepakatan yang dibuat antara korban dan pelaku. Kesepakatan harus menjelaskan secara jelas kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku, termasuk bentuk pemulihan, nilai atau jumlah yang harus diberikan, serta waktu pelaksanaannya. Kejelasan tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya perselisihan baru setelah perkara dinyatakan selesai. Dalam perspektif restorative justice, perdamaian tidak seharusnya hanya dipahami sebagai pernyataan bahwa korban telah memaafkan pelaku, tetapi harus menunjukkan adanya proses penyelesaian yang menghasilkan pemulihan konkret (Kurniawan, Y. P., et al. 2026, hlm. 1562-1567). Faktor pertama yang memengaruhi pelaksanaan pemulihan adalah pemahaman korban mengenai hak-haknya. Korban harus memperoleh informasi yang cukup mengenai kedudukannya, bentuk pemulihan yang dapat diminta, serta konsekuensi dari kesepakatan yang akan dibuat. Pemahaman tersebut penting agar persetujuan korban benar-benar diberikan secara bebas dan sadar. Penempatan korban sebagai pihak yang aktif juga merupakan bagian dari perubahan paradigma dalam restorative justice karena korban tidak lagi hanya menjadi pihak yang memberikan keterangan, tetapi ikut menentukan bentuk penyelesaian yang berkaitan dengan kepentingannya.

Selanjutnya, faktor kedua adalah kesediaan dan kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab. Restorative justice tidak menghapus tanggung jawab pelaku, melainkan mengarahkan tanggung jawab tersebut pada pemulihan akibat tindak pidana. Dalam perkara penipuan dan penggelapan, bentuk tanggung jawab tersebut dapat berupa pengembalian uang atau barang, pembayaran kerugian, atau bentuk lain yang disepakati secara sah. Namun, kemampuan ekonomi pelaku juga perlu diperhatikan agar kewajiban yang ditetapkan dalam kesepakatan dapat dilaksanakan secara realistis. Dengan demikian, kesepakatan pemulihan harus mempertemukan kebutuhan korban dengan kemampuan pelaku untuk memenuhi kewajibannya.

Faktor berikutnya adalah peran aparat penegak hukum. Polisi, jaksa, dan hakim mempunyai kewenangan dan fungsi yang berbeda dalam setiap tahapan proses peradilan sehingga pelaksanaan restorative justice harus disesuaikan dengan tahapan tersebut. Aparat penegak hukum juga harus memastikan bahwa proses perdamaian dilakukan tanpa tekanan, paksaan, atau intimidasi. Peran aparat menjadi penting karena proses restoratif membutuhkan fasilitasi yang objektif agar posisi korban dan pelaku tetap terlindungi. Pengaturan mengenai mekanisme restorative justice pada tingkat kepolisian dan kejaksaan menunjukkan bahwa lembaga penegak hukum mempunyai peran dalam mengarahkan proses penyelesaian berdasarkan pemulihan.

Pendampingan hukum juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pemulihan korban. Pendampingan dapat membantu korban memahami hak-haknya dan menilai apakah bentuk pemulihan yang ditawarkan telah sesuai dengan kerugian yang dialami. Hal ini penting karena adanya pengakuan hak korban dalam peraturan belum secara otomatis menjamin bahwa korban mampu memperoleh hak tersebut secara efektif. Kajian Ardiansyah et al. mengenai restitusi menunjukkan adanya persoalan kesenjangan antara pengakuan normatif terhadap hak korban dan akses korban terhadap mekanisme pemulihan (Ardiansyah et al., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya dukungan kelembagaan dan pendampingan dalam pelaksanaan hak korban.

Faktor selanjutnya adalah kejelasan dan pelaksanaan kesepakatan perdamaian. Kesepakatan yang dibuat dalam proses restorative justice harus dapat dilaksanakan dan, apabila diperlukan, dapat dipantau oleh pihak yang berwenang. Apabila pelaku hanya menyatakan kesediaan untuk mengganti kerugian tetapi tidak

memenuhi kewajibannya, maka tujuan pemulihan belum tercapai secara substantif. Oleh karena itu, mekanisme pemantauan menjadi penting untuk memastikan bahwa penyelesaian perkara tidak berhenti pada dokumen perdamaian. Prinsip tersebut sejalan dengan orientasi restorative justice yang menempatkan pemulihan sebagai bagian utama dari penyelesaian perkara.

Selain itu, koordinasi antarpihak menjadi faktor penting dalam memastikan pemulihan berjalan secara efektif. Penyelesaian perkara dapat melibatkan korban, pelaku, keluarga, aparat kepolisian, kejaksaan, pendamping hukum, dan pihak lain yang relevan. Koordinasi diperlukan agar seluruh pihak memahami isi kesepakatan dan kewajiban masing-masing. Hal tersebut semakin penting dalam sistem hukum pidana yang melibatkan beberapa tahapan dan lembaga penegak hukum. Dengan berlakunya UU No. 20 Tahun 2025, koordinasi antara penyidik dan penuntut umum juga menjadi salah satu aspek yang diperkuat dalam hukum acara pidana nasional.

Pada akhirnya, pemulihan hak korban dalam perkara penipuan dan penggelapan melalui keadilan restoratif dapat dipahami melalui tiga unsur yang saling berkaitan, yaitu pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pelaksanaan kesepakatan secara nyata. Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara bersama-sama agar restorative justice tidak berhenti pada perdamaian formal. Perkembangan hukum nasional juga menunjukkan penguatan perlindungan terhadap korban melalui UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dan UU No. 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. UU No. 3 Tahun 2026 secara khusus mengatur pelindungan dan hak korban serta memuat pengaturan mengenai restitusi dan kompensasi. Oleh karena itu, penyelesaian perkara penipuan dan penggelapan melalui keadilan restoratif perlu diarahkan pada pemulihan hak korban secara nyata, pertanggungjawaban pelaku, serta kepastian hukum dalam setiap tahap penyelesaian perkara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan merupakan pendekatan penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan akibat tindak pidana, pertanggungjawaban pelaku, serta keterlibatan korban dalam proses penyelesaian perkara. Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, pendekatan tersebut telah diterapkan pada tahapan penyidikan dan penuntutan melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Perkembangan hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 semakin memperkuat kedudukan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. Dalam perkara penipuan dan penggelapan, penerapan keadilan restoratif menjadi relevan karena tindak pidana tersebut pada umumnya menimbulkan kerugian yang dapat diidentifikasi secara konkret, sehingga proses penyelesaian tidak hanya diarahkan pada penghentian atau penyelesaian perkara, tetapi juga pada pemulihan kerugian korban. Dengan demikian, keberhasilan penerapan keadilan restoratif harus dilihat dari adanya kesepakatan yang dilakukan secara sukarela, pertanggungjawaban pelaku, keterlibatan aktif korban, serta terlaksananya kewajiban pemulihan yang telah disepakati. Pemulihan hak korban tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui keadilan restoratif pada dasarnya dapat diwujudkan melalui pengembalian barang atau harta milik korban, pembayaran kerugian, restitusi, maupun bentuk pemulihan lain yang disepakati sesuai dengan kerugian yang dialami korban. Pemulihan tersebut tidak cukup hanya dituangkan dalam kesepakatan perdamaian, tetapi harus diwujudkan secara nyata sehingga korban memperoleh kembali haknya secara proporsional. Pelaksanaannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kesediaan dan kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab, persetujuan korban yang diberikan secara bebas tanpa tekanan, pemahaman para pihak mengenai hak dan kewajibannya, peran aparat penegak hukum, ketersediaan pendampingan hukum, kejelasan mekanisme pelaksanaan, serta pengawasan terhadap pemenuhan kesepakatan. Oleh karena itu, keadilan restoratif dalam perkara penipuan dan penggelapan seharusnya tidak semata-mata dipahami sebagai sarana untuk mengakhiri proses pidana, melainkan sebagai mekanisme yang memastikan adanya pemulihan hak korban, pertanggungjawaban pelaku, dan terlaksananya kesepakatan secara nyata, sehingga tujuan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat diwujudkan secara seimbang.

DAFTAR REFERENSI

Akbar, Muhammad Fatahillah. 2022. "Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 51 No. 2, hlm. 199–208, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/40526>

- Ardiansyah, Indra, Anis Widyawati, Indah Sri Utari, dan Moh. Fadhil. 2025. "Taking Restitution Seriously? Victim-Oriented Gaps in the Criminal Justice System." *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, Vol. 10 No. 1, hlm. 1–44, <https://journal.unnes.ac.id/journals/ijcls/article/view/19609>
- Cahya Wulandari, Lutvi Tri Cahyanto, Winarsih, Derita Prapti Rahayu, dan Muhamad Sayuti Hassan, "Restorative Justice-Based Criminal Case Resolution: A Study at Restorative Justice Houses in Yogyakarta," *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, Vol. 10, No. 1, 2025, hlm. 239–266, <https://journal.unnes.ac.id/journals/ijcls/article/view/24071>
- Hamzah Hamzah, Ruslan Renggong, dan Abd. Haris Hamid, "Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Melalui Restorative Justice di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar," *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 7, No. 2, 2025, hlm. 128–133, <https://journal.unibos.ac.id/ijlf/article/view/6094>
- Hamzah, Hamzah, Ruslan Renggong, dan Abd. Haris Hamid. 2025. "Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Melalui Restorative Justice di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar." *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 7 No. 2, hlm. 128–133, <https://journal.unibos.ac.id/ijlf/article/view/6094>
- Irwanto, I., & Irawati, A. C. (2025). "Efektivitas Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Mewujudkan Kepastian Hukum". *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 23(2)
- Ismail, Muhammad Deny, dan Yanto. 2021. "Penerapan Restorative Justice Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan di Polresta Yogyakarta." *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 5 No. 2, hlm. 28–42. <https://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH/article/view/1714>
- Josua Ferdinand Silaban, Julianus Edwin Latupeirissa, dan Elias Zadrack Leasa, "Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan di Tingkat Prapenuntutan," *PATTIMURA Law Study Review*, Vol. 3, No. 1, 2025, hlm. 39–51, <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/palasrev/article/view/19733>
- Kurniawan, Y. P., Widarti, T., Irawati, A. C., & Ariyad, F. (2026). Politik hukum kebijakan kepolisian dalam penanganan tindak pidana ringan pasca berlakunya KUHP Nasional mewujudkan penegakan hukum responsif. *ANTHOR: Education and Learning Journal*, 5(4)
- Kakoe, Silvony, Masruchin Ruba'i, dan Abdul Madjid. 2020. "Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi sebagai Pidana Tambahan." *Jurnal Legalitas*, Vol. 13 No. 2, hlm. 115–128, <https://www.mendeley.com/catalogue/f6f16aa8-c5ba-332c-a2d0-4c6a5c6f74c3>
- Muhammad Fatahillah Akbar, "Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 51, No. 2, 2022, hlm. 199–208, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/40526>
- Naim, Muh., Patahillah Asba, dan Bakhtiar Tijjang. 2022. "Penipuan dan Restorative Justice dari Perspektif Kriminologi." *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 9 No. 4, hlm. 310–319. <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/71>
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Silaban, Josua Ferdinand, Julianus Edwin Latupeirissa, dan Elias Zadrack Leasa. 2025. "Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan di Tingkat Prapenuntutan." *PATTIMURA Law Study Review*, Vol. 3 No. 1, hlm. 39–51, <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/palasrev/article/view/19733>
- Sinta, M. Y., & Irawati, A. C. (2026). "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Media Sosial: Studi Kasus Putusan Nomor: 316/Pid. Sus/2024/Pn Smg". *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(4).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Wulandari, Cahya, Lutvi Tri Cahyanto, Winarsih, Derita Prapti Rahayu, dan Muhamad Sayuti Hassan. 2025. "Restorative Justice-Based Criminal Case Resolution: A Study at Restorative Justice Houses in

Yogyakarta.” *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, Vol. 10 No. 1, hlm. 239–266,
<https://journal.unnes.ac.id/journals/ijcls/article/view/24071>